



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 32 SERI F NOMOR 577**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 32 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Samosir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/418/KPTS/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pengesahan Peraturan Bupati Samosir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 40 Seri D Nomor 28).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN                      BUPATI                      SAMOSIR                      TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN                      PELAKSANAAN                      ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 802.686.254.059,36	
b. Belanja	<u>Rp. 664.127.057.315,00</u>	
Surplus/(defisit)		(Rp. 1.197.467.673,64)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 32.001.197.011,43	
- Pengeluaran	<u>Rp. 6.366.593.272,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 25.634.603.739,43</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		Rp. 24.437.136.065,79

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp27.166.227.079,36 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan	Rp.775.520.026.980,00
b. Realisasi	<u>Rp.802.686.254.059,36</u>
Selisih Lebih	Rp. 27.166.227.079,36
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp35.269.711.975,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja	Rp. 839.153.433.708,00
b. Realisasi	<u>Rp.803.883.721.733,00</u>
Selisih kurang	Rp. 35.269.711.975,00
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp.62.435.939.054,36) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit)	(Rp. 63.633.406.728,00)
b. Realisasi	<u>(Rp. 1.197.467.673,64)</u>
Selisih Kurang	(Rp. 62.435.939.054,36)
- Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp37.998.802.988,57 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp.70.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp.32.001.197.011,43</u>
Selisih Kurang	Rp. 37.998.802.988,57
- Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp. 6.366.593.272,00
b. Realisasi	<u>Rp. 6.366.593.272,00</u>
Selisih	Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp37.998.802.988,57 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto	Rp. 6.366.593.272,00
b. Realisasi	<u>Rp. 25.634.603.739,43</u>
Selisih kurang	Rp. 37.998.802.988,57

7. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp24.437.136.065,79 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran (SILPA)	Rp. 0,00
b. Realisasi	<u>Rp. 24.437.136.065,79</u>
Selisih lebih	Rp. 24.437.136.065,79

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 31.998.312.489,43
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 32.001.197.011,43
c. Sisa SAL Tahun Lalu	Rp. 31.998.312.489,43
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp. 24.437.136.065,79
e. Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	<u>Rp. 2.884.522,00</u>
Saldo Anggaran Lebih	Rp. 24.437.136.065,79

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1.568.385.044.362,13
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 18.924.609.866,06
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.549.460.434.496,07

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO sebesar 828.244.198.569,24 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp. 49.860.701.520,24
---------------------------------	-----------------------



Pendapatan Transfer-LO	Rp.	747.330.902.647,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	31.052.594.402,00
2. Beban-LO		
Beban-LO sebesar Rp742.412.524.435,89 terdiri dari:		
Beban Pegawai	Rp.	311.244.956.708,00
Beban Persediaan	Rp.	29.836.051.368,45
Beban Jasa	Rp.	57.406.085.550,26
Beban Pemeliharaan	Rp.	9.781.783.352,90
Beban Perjalanan Dinas	Rp.	45.713.521.384,00
Beban Hibah	Rp.	13.443.067.469,14
Beban Bantuan Sosial	Rp.	1.288.350.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	125.137.507.392,11
Beban Penyisihan Piutang	Rp.	590.196.661,02
Beban Lain-lain	Rp.	8.214.340.132,01
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	1.257.915.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp.	137.953.008.600,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	545.740.818,00
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp.	85.831.674.133,00
b. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp.	570.625.232,50 terdiri dari:
Surplus penjualan Aset Non Lancar- LO	Rp.	451.319.000,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	Rp.	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp.	119.306.232,50
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	Rp.	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	Rp.	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp.	570.625.232,50
c. Pos Luar Biasa		
Beban Luar Biasa sebesar Rp. (395.400.000,00) terdiri dari:		
1. Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp.	0,00
2. Beban Luar Biasa	Rp.	<u>395.400.000,00</u>
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	(Rp.	395.400.000,00)
Surplus/Defisit-LO	Rp.	86.006.899.365,85

### **Pasal 7**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018	Rp.	32.018.750.131,43
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	184.616.661.228,36
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp.	185.814.128.902,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	(Rp	6.366.593.272,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	264.429.264,96
Saldo kas Akhir per 31 Desember 2018	Rp.	24.719.118.450,75

### **Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.461.638.959.550,33
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	86.006.899.365,85
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>1.814.575.579,89</u>
Ekuitas Akhir	Rp.	1.549.460.434.496,07

### **Pasal 9**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;



- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca ;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.


### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 25 Juli 2019

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/Dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 25 Juli 2019  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 32 SERI F NOMOR 577**